



PUBLIKASI

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Pemilu Versi Masyarakat Sipil

By USEP HASAN SADIKIN

Posted on April 9, 2016

1,184 views 1 likes Comments Off



PEMILU 2019 merupakan pintu untuk memasuki babak baru pembangunan demokrasi di Indonesia. Inilah momentum politik menentukan: jika berhasil, maka kita akan lancar mengkonsolidasi demokrasi; sebaliknya, jika gagal atau tersendat, maka kita akan terus bergelut dengan transisi demokrasi yang tiada henti.

Momentum politik tersebut dilatari oleh tiga hal: pertama, pasca Perubahan UUD 1945 kita sudah menyelenggarakan

tiga kali pemilu legislatif, tiga kali pemilu presiden, dan tiga gelombang pilkada, sehingga sudah cukup waktu dan materi untuk melakukan evaluasi komprehensif atas penyelenggaraan pemilu sebagai modal pokok demokrasi; kedua, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pemilu legislatif dan pemilu presiden diselenggarakan secara serentak pada 2019; dan ketiga, persiapan dan penyelenggaraan





International IDEA



“

Dalam Pemilu, kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat menikmati hak kebebasan berpendapat dan berkumpul serta memiliki akses terhadap para pemilih dan semua *stakeholder*. Semua peserta pemilu harus memiliki peluang keberhasilan yang sama.

”



KERANGKA HUKUM KAMPANYE



1. Tak ada pembatasan yang tak masuk akal.
2. Setiap peserta memiliki akses yang adil terhadap media.
3. Apabila dana negara/swasta legal, setiap peserta harus punya keadilan akses dan pertanggungjawaban berkampanye.
4. Tak ada peserta utama dalam ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya negara (dana, fasilitas, dan aparatur).
5. Tidak peserta yang mengancam/melakukan kekerasan.
6. Sebagian negara punya masa tenang jelang pemungutan suara.



ASUMSI DASAR



Dalam kampanye yang bebas dan adil, kualitas dan program dari semua peserta telah disampaikan sehingga para pemilih telah membuat pilihan yang tecermin pada hasil pemilu; dan Para pemilih telah mampu memberikan suara dengan bebas tanpa campur tangan, rasa takut, pengaruh yang tidak wajar, penyipuan, atau intimidasi.




DAFTAR PERIKSA



Daftar periksa

- Apakah undang-undang mengatur perilaku partai politik dan kandidat selama kampanye pemilu dan mengatur pelaksanaan kampanye secara aktif dan terbuka yang bebas dari campur tangan pemerintah dan partai politik atau kandidat lain?
- Apabila memungkinkan, apakah kerangka hukum menetapkan masa kampanye — yaitu tanggal dimulainya dan tanggal diakhirinya?
- Apabila memungkinkan, apakah kerangka hukum mengatur penghentian semua kegiatan kampanye satu atau dua hari sebelum tanggal pemberian suara?
- Apakah ada ketentuan dan perlindungan untuk menghindari kekerasan pemilu sehingga para pemilih dan kandidat serta partai lain tidak merasa diintimidasi?
- Apakah kerangka hukum pemilu mengatur prosedur dan mekanisme untuk menangani keluhan dan perselisihan selama masa kampanye secara tepat waktu?
- Apakah ada larangan atas pemanfaatan sumber daya pemerintah selama masa kampanye selain yang tersedia bagi semua partai dan kandidat?



The five underlying principles:

1. *Universal suffrage,*
2. **Equal suffrage,**
3. *Free suffrage,*
4. *Secret suffrage, and*
5. *Direct suffrage.*

*As for the principle of equality of opportunity, **it must lead the state authorities** to remain neutral and guarantee fair rules **for the election campaign, media coverage and the public funding of parties and campaigns.***



PRINSIP PEMILU BEBAS DAN ADIL



1. Pemilihan reguler dan berkala
2. Hak pilih universal
3. Dilaksanakan oleh lembaga yang independen dan tidak berpihak
4. **Adanya persaingan antar partai politik**
5. **Kebebasan berbicara/media yang bebas**
6. Kebebasan dari kebohongan, pengaruh yang menyesatkan atau tekanan pada pemilih
7. Surat suara rahasia
8. Hasil yang cepat
9. Mudah digunakan
10. Satu orang, satu suara, satu nilai
11. Perwakilan parlementer yang sesungguhnya
12. Kekuatan pada mayoritas dan minoritas yang terwakili
13. Pemungutan suara wajib atau sukarela dan partisipasi penuh

Sumber: IDEA International



KAMPANYE, ACE PROJECT

- Electoral campaigning is the process by which a campaign organisation (be it a party, candidate, or special interest organisation) seeks electoral support in a bid to win political office (see Farrell 1996, Kavanagh 2000:29 and Nelson 1999).
- Electoral campaigns can be very different in different countries and between elections. Many factors influence the nature of the campaign, including the type of office the election is for; the legislative framework for electoral campaigning (such as electoral laws), cultural habits, and media outreach; the electoral and party systems, etc. Campaign strategies are on the one hand influenced by the political context in which they occur, and on the other hand affected by the political parties who conduct the electoral campaign. (Kavanagh 2000)
- Electoral campaigning varies heavily depending on the type of political system. A presidential system tends to promote candidate-centred campaigns, while parliamentary systems favour political parties (see Farrell 1996). In general terms, federalism tends to promote decentralized campaigns, whereas a centralized political system leads to a national electoral campaign.



PENGERTIAN KAMPANYE

Pemilu 2004 UU 23/2003	<u>Pasal 1, No.11:</u> kegiatan peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya.
Pemilu 2009 UU 10/2008	<u>Pasal 1, No.26:</u> kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
Pemilu 2014 UU 8/2012	<u>Pasal 1, No.29:</u> kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
Pemilu 2019 UU 7/2017	<u>Pasal 1, No.35:</u> kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.



USULAN MASYARAKAT SIPIL KODIFIKASI UU PEMILU

48. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih yang mengandung misi dan program atau **citra diri baik dalam bentuk lisan, tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data atau grafik maupun dalam bentuk lainnya.**



MASA TENANG

Pemilu 1999 UU 3/1999	<u>Penjelasan Pasal 46 Ayat (3)</u> : Waktu 2 hari merupakan masa tenang dan tidak lagi ada kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye.
Pemilu 2004 UU 23/2003	<u>Pasal 71 Ayat (3)</u> : Kegiatan kampanye dilakukan peserta Pemilu selama 3 Minggu dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara. *Cukup Jelas
Pemilu 2009 UU 10/2008	<u>Pasal 82 ayat (3)</u> : Masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. <u>Pasal 89 ayat (5)</u> : Pelarangan kampanye di media massa. <u>Pasal 245 (2)</u> : Pelarangan survei. <u>Pasal 282</u> : Sanksi pidana penjara 2-12 bulan dan denda Rp 3-12 juta.
Pemilu 2014 UU 8/2012	<u>Pasal 1, No.30</u> : masa yang tidak dapat digunakan melakukan kampanye.
Pemilu 2019 UU 7/2017	<u>Pasal 1, No.36</u> : masa yang tidak dapat digunakan melakukan kampanye.

Batasan Kampanye

Pemilu 1955 UU 7/1953	Pemilu Orba UU 15/1969 PP 1/1970 PP 35/1985 PP 74/1996 Masa kampanye: 60 hari dari H-7, direvisi: 25 hari dari H-5, direvisi : 27 hari dari H-5	Pemilu 1999 UU 3/1999 <ul style="list-style-type: none">• Masa kampanye: sejak penetapan peserta s/d H-2.• Tempat ibadah• Sumbangan	Pemilu 2004 UU 23/2003 <ul style="list-style-type: none">• Masa kampanye: 3 minggu dari H-3• T.ibadah/pendidikan• Sumbangan
Pemilu 2009 UU 10/2008 <ul style="list-style-type: none">• Masa kampanye: 3 hari pascapenetapan hingga H-3• Rapat umum: 21 hari hingga H-3• T.ibadah/pendidikan• Sumbangan	Pemilu 2014 UU 8/2012 <ul style="list-style-type: none">• Masa kampanye: 3 hari pascapenetapan peserta hingga H-3• Kampanye di media elektronik: 21 hari hingga H-3• T.ibadah/pendidikan• Sumbangan	Pemilu 2019 UU 7/2017 <ul style="list-style-type: none">• Masa kampanye: 3 hari pascapenetapan peserta hingga H-3• Kampanye di media elektronik: 21 hari hingga H-3• T.ibadah/pendidikan• Sumbangan	Pemilu 2024 RUU Pemilu <ul style="list-style-type: none">• Masa kampanye: 3 hari pascapenetapan peserta hingga H-3• Kampanye di media elektronik: 21 hari hingga H-3• T.ibadah/pendidikan• Sumbangan

ALAT PERAGA KAMPANYE

Pilkada 2015 UU 1/2015 & UU 8/2015

Pasal 65

(1) Kampanye dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik/debat terbuka antarcalon;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga;
- f. iklan media massa cetak, elektronik; dan/atau
- g. kegiatan lain.

(2) Kampanye huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota yang didanai APBN.

Pilkada 2017, 2018, dan 2020 UU 10/2016

Pasal 65


(1) Kampanye dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik/debat terbuka antarcalon;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga;
- f. iklan media massa cetak elektronik; dan/atau
- g. kegiatan lain.

(2) Kampanye huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f difasilitasi KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dari APBD.

(2a) Kampanye sebagaimana huruf a & b didanai & dilaksanakan Partai Politik &/calon.

USUL BATASAN KAMPANYE PRIVAT & PUBLIK





REGULASI TEKNIS PEMILU/PILKADA

- PKPU 4 TAHUN 2017: Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- PKPU 23 Tahun 2018: Kampanye Pemilihan Umum.
- PKPU 28 Tahun 2018: Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- PKPU 33 Tahun 2018: Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.



LANDASAN HUKUM

UU

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PKPU

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU 7 Tahun 2017

Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 7 Tahun 2017

PKPU

Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU 23 Tahun 2018

Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 23 Tahun 2018

JUKNIS

Surat KPU RI Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilu Tahun 2019

SK

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019



Komisi Penyiaran Indonesia



DEWANPERS

**KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN
DEWAN PERS**

Nomor: 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018

Nomor: 26/HM.02-NK/01/KPU/IX/2018

Nomor: 17/K/KPI/HK.O3.02/09/2018

Nomor: 06/DP/SKB/IX/2018



Komisi Penyiaran Indonesia



DEWANPERS

PETUNJUK TEKNIS

Nomor : 0701/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018
Nomor : 1 TAHUN 2018
Nomor : 01/KPI/HK.02.00/09/2018
Nomor : 06.01/DP/SKB-Juknis/IX/2018

TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN
PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DEFINISI ISTILAH (1)

Peserta Pemilu

adalah Parpol untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kab./kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Paslon yang diusulkan oleh Parpol/Gabungan Parpol untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Gabungan Partai Politik

adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.*)

Paslon Presiden & Wakil Presiden

disebut Pasangan Calon adalah Paslon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Parpol/Gabungan Parpol yang telah memenuhi persyaratan

Kampanye Pemilu

adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu

Partai Politik Peserta Pemilu

adalah parpol yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Masa Tenang

adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu



BAWASLU
BADAN PENGAWAS
SARANA DAN PRASARANA
SIPIL



PETUNJUK TEKNIS

Nomor : 0701/K.BAWASLU/HM.02.00/DX/2018
Nomor : 1 TAHUN 2018
Nomor : 01/KPI/HK.02.00/09/2018
Nomor : 06.01/DP/SKB-Juknis/DX/2018

TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN
PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- 5 -

9. Citra Diri dalam kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi:
 - 1) Nomor urut Partai Politik, dan;
 - 2) Logo Partai Politik
10. Citra Diri dalam kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah meliputi:
 - 1) Nomor urut calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan;
 - 2) Foto/Gambar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
11. Citra Diri dalam kampanye Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden meliputi:
 - 1) Nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden
 - 2) Foto/Gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden
12. Pengawasan Kampanye adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai kegiatan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.



DEFINISI ISTILAH (2)

Pelaksana Kampanye

adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.

Organisasi Penyelenggara Kegiatan

adalah organisasi yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, didirikan dan dikelola oleh WNI serta tunduk kepada hukum NKRI.

Tim Kampanye

adalah tim yang dibentuk oleh Paslon bersama-sama dengan Parpol atau Gabungan Parpol yang mengusulkan Paslon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

Juru Kampanye

adalah seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye.

Petugas Kampanye

adalah seluruh petugas penghubung peserta pemilu dengan KPU, KPU Prov./KIP Aceh atau KPU/KIP Kab./Kota yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye, dibentuk oleh Pelaksana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Prov. atau KPU Kab./Kota sesuai dg tingkatannya

Peserta Kampanye

adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.



ASAS PENYELENGGARAAN KAMPANYE

MANDIRI

**KEPENTINGAN
UMUM**

AKUNTABEL

JUJUR

TERBUKA

EFEKTIF

ADIL

PROPORSIONAL

EFISIEN

**BERKEPASTIAN
HUKUM**

PROFESIONAL

AKSESIBILITAS

TERTIB



RUANG LINGKUP KAMPANYE

1



KAMPANYE PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

dengan ketentuan

2



KAMPANYE DPR, DPD, DPRD PROV. & DPRD KAB./KOTA

1

Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

2

Dilaksanakan secara serentak oleh Peserta Pemilu sesuai dg jenis Pemilu pada tahapan Kampanye sebagaimana peraturan PKPU

3

Parpol peserta pemilu dapat melaksanakan kampanye untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

4

Calon Anggota DPD **tidak dapat** melaksanakan Kampanye DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

5

Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye




PRINSIP PENYELENGGARAAN KAMPANYE





PELAKSANA KAMPANYE





PELAKSANA KAMPANYE PILPRES



Pelaksana Kampanye Pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Terdiri Dari:

1. Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden;
2. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Yang Mengusulkan Pasangan Calon;
3. Orang Seorang;
4. Organisasi Penyelenggara Kegiatan Yang Ditunjuk Oleh Pasangan Calon.

PELAKSANA KAMPANYE PILPRES

• TIM KAMPANYE

Paslon berkoordinasi dg
Gabungan Parpol Pengusul
membentuk Tim
Kampanye

Paslon

- Nasional (dibentuk Paslon)
- Provinsi (dibentuk Tim Kampanye Nasional)
- Kab./Kota (dibentuk Tim Kampanye Provinsi)
- Kec./Desa/Kelurahan (dibentuk Tim Kampanye Kab./Kota)

Tugas Tim Kampanye yaitu
menyusun seluruh kegiatan
tahapan Kampanye dan
bertanggungjawab atas teknis
pelaksanaan Kampanye

Paslon mendaftarkan Tim
Kampanye ke KPU

Paslon

- KPU (Tim Kampanye tingkat Nasional)
- KPU Provinsi (Tim Kampanye tingkat Provinsi)
- KPU Kab./Kota (Tim Kampanye tingkat Kec./Desa/Kelurahan)

KET. LENGKAP

KPU menyampaikan
daftar nama Tim
Kampanye ke Bawaslu
dan Kepolisian

KPU

KPU menyampaikan daftar
nama Tim Kampanye kepada
Bawaslu dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia
sesuai dengan tingkatannya

KPU mengumumkan
nama Tim Kampanye

KPU

KPU sesuai tingkatannya
mengumumkan nama Tim
Kampanye sesuai
tingkatannya di papan
pengumuman dan/atau
laman KPU, KPU Provinsi,
atau KPU Kab./Kota

KET. LENGKAP



PENDAFTARAN TIM KAMPANYE



Waktu Pendaftaran

- paling lambat 1hari **sebelum masa kampanye**, untuk Tim Kampanye tingkat nasional dan tingkat provinsi
- paling lambat 3 hari **sebelum pelaksanaan kampanye**, untuk Tim Kampanye tingkat kab./kota dan tingkat kecamatan, dan/atau desa/kelurahan



Formulir Pendaftaran

- Model K1-TK.NAS untuk tingkat nasional
- Model K1-TK.PROV untuk tingkat provinsi
- Model K1-TK.KAB/KOTA untuk tingkat kabupaten/kota
- Model K1-TK.KEC-DES untuk tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan



Penyampaian Formulir

- KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota, sesuai dengan tingkatannya
- Bawaslu, Bawasprov, dan Bawaskab/kot, sesuai dengan tingkatannya
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya
- Paslondan Parpol/Gabungan Parpol sebagai arsip



PENGGANTIAN TIM KAMPANYE



Waktu Pendaftaran

Paslon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye yang telah didaftarkan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan kampanye



Formulir Pendaftaran


- Model K1-TK-P.NAS untuk tingkat nasional
- Model K1-TK-P.PROV untuk tingkat provinsi
- Model K1-TK-P.KAB/KOTA untuk tingkat kabupaten/kota
- Model K1-TK-P.KEC-P.DES untuk tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan



Penyampaian Formulir

- KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota, sesuai dg tingkatannya
- Bawaslu, Bawasprov, dan Bawaskab/kot, sesuai dengan tingkatannya
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya
- Paslon dan Parpol/Gabungan Parpol sebagai arsip

PELAKSANA KAMPANYE PILPRES





PELAKSANA KAMPANYE LEGISLATIF (DPR)

Pelaksana Kampanye Pada Pemilu Anggota DPR Terdiri Dari:

1. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR;
2. Calon Anggota DPR;
3. Juru Kampanye;
4. Orang Seorang;
5. Organisasi Penyelenggara Kegiatan Yg Ditunjuk Oleh Peserta Pemilu Anggota DPR.

PELAKSANA KAMPANYE DPR

**PARPOL PESERTA
PEMILU ANGGOTA
DPR**

WAJIB mendaftarkan
Pelaksana Kampanye



menyampaikan daftar
nama Pelaksana Kampanye

**BAWASLU DAN
KEPOLISIAN**

pendaftaran Pelaksana Kampanye
paling lambat 1 hari sebelum
pelaksanaan kampanye

waktu

jenis formulir

penyampaian formulir

kepada

1. KPU, untuk Pelaksana Kampanye tingkat nasional
2. KPU Provinsi, untuk Pelaksana Kampanye tingkat provinsi
3. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye tingkat kabupaten/kota

sesuai dengan
tingkatannya

- Model K2-PK.NAS untuk tingkat nasional
- Model K2-PK.PROV untuk tingkat provinsi
- Model K2-PK.KAB/KOTA untuk tingkat kabupaten/kota

- KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota, sesuai dg tingkatannya
- Bawaslu, Bawasprov, dan Bawaskab/kot, sesuai dg tingkatannya
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dg tingkatannya
- Partai Politik sebagai arsip



PELAKSANA KAMPANYE LEGISLATIF (DPRD PROVINSI)

Pelaksana Kampanye Pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Terdiri Dari:

1. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi;
2. Calon Anggota DPRD Provinsi;
3. Juru Kampanye;
4. Orang Seorang;
5. Organisasi Penyelenggara Kegiatan Yg Ditunjuk Oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi.

PELAKSANA KAMPANYE DPRD PROVINSI

**PARPOL PESERTA
PEMILU ANGGOTA
DPRD PROVINSI**

WAJIB mendaftarkan
Pelaksana Kampanye



menyampaikan daftar
nama Pelaksana Kampanye

**BAWASLU DAN
KEPOLISIAN**

sesuai dengan
tingkatannya

pendaftaran Pelaksana Kampanye
paling lambat 1 hari sebelum
pelaksanaan kampanye

1. KPU Provinsi, untuk
Pelaksana Kampanye tingkat
provinsi
2. KPU Kabupaten/Kota, untuk
Pelaksana Kampanye tingkat
kabupaten/kota

- Model K3-PK.PROV untuk tingkat provinsi
- Model K3-PK.KAB/KOTA untuk tingkat kabupaten/kota

- KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota, sesuai dg tingkatannya
- Bawasprov, dan Bawaskab/kot, sesuai dg tingkatannya
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dg tingkatannya
- Partai Politik sebagai arsip

waktu

jenis formulir

penyampaian formulir

kepada




PELAKSANA KAMPANYE LEGISLATIF (DPRD KABUPATEN/KOTA)

Pelaksana Kampanye Pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terdiri Dari:

1. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
2. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3. Juru Kampanye;
4. Orang Seorang;
5. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang Ditunjuk Oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

PELAKSANA KAMPANYE DPRD KABUPATEN/KOTA



PELAKSANA KAMPANYE ANGGOTA DPD

- Calon Anggota DPD
- Orang seorang
- Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh anggota DPD



Calon Anggota
DPD

WAJIB mendaftarkan
Pelaksana Kampanye

paling lambat 1 hari sebelum
pelaksanaan kampanye



menyampaikan daftar nama
Pelaksana Kampanye

- KPU Provinsi
- KPU Kabupaten/Kota
sesuai tingkatannya



- Bawaslu Provinsi
- Kepolisian
sesuai tingkatannya

- Model K5-PK.PROV untuk tingkat provinsi
- Model K5-PK.KAB/KOTA untuk tingkat kabupaten/kota

- KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota, sesuai dg tingkatannya
- Bawasprov, dan Bawaskab/kot, sesuai dg tingkatannya
- Kepolisian, sesuai dg tingkatannya
- Calon Anggota DPD sbg arsip

PETUGAS KAMPANYE

Untuk mendukung penyelenggaraan kampanye, Pelaksana Kampanye dapat dibantu oleh PETUGAS KAMPANYE, yang terdiri dari:

1. LO KPU
2. LO KPU provinsi
3. LO KPU kabupaten/kota

Petugas Kampanye yang dimaksud bertugas:

1. Menyelenggarakan kegiatan kampanye
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian setempat tentang penyelenggaraan kampanye
3. Menyebarkan BK

Petugas Kampanye bertanggungjawab terhadap kelancaran, keamanan, dan ketertiban penyelenggaraan kampanye.

(PKPU 23 Th. 2018 Pasal 16)

ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN

ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN yang dimaksud dalam kampanye adalah organisasi berbentuk badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh WNI dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia

(PKPU 23 Th. 2018 Pasal 17)

JURU KAMPANYE

Dalam melaksanakan kampanye pemilu, Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota DPD dapat menunjuk JURU KAMPANYE

(PKPU 23 Th. 2018 Pasal 18)

MATERI Kampanye



Cara Penyampaian (Pasal 21):

1. Sopan/santun
2. Tertib (tidak mengganggu kepentingan umum)
3. Mendidik (mencerdaskan)
4. Bijak dan beradab (tidak menyerang pribadi/golongan tertentu)
5. Tidak bersifat provokatif

Konten Materi (Pasal 19):

1. Visi, misi, program, dan/atau citra diri Paslon untuk Kampanye Pilpres
2. Visi, misi, program, dan/atau citra diri Parpol peserta pemilu untuk kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
3. Visi, misi, program, dan/atau citra diri Calon Anggota DPD untuk kampanye perseorangan



Konten materi kampanye harus (Pasal 20):

1. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 45
2. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa
3. Meningkatkan kesadaran hukum
4. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab sbg bagian dari pendidikan politik
5. Menjalinkan komunikasi politik yg sehat antara peserta pemilu dg masyarakat sbg bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis & bermartabat
6. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dlm masyarakat



KAMPANYE DI TENGAH WABAH (1)



International Foundation
for Electoral Systems

Menjaga Kesehatan dan Pemilu



4 PERTIMBANGAN KAMPANYE:

1. Media Kampanye Tradisional dan Baru
2. Kampanye Pengumpulan Massa Secara Langsung
3. Kampanye dari Pintu ke Pintu
4. Disinformasi COVID-19 dan Narasi Lain Mengenai Penyakit yang Digunakan untuk Memanipulasi Partisipasi Pemilih atau Hasil Pemilu



KAMPANYE DI TENGAH WABAH (2)

- Merampingkan pesan dan instruksi terkait COVID-19 dengan partai politik, calon peserta pemilu, masyarakat sipil, dan media; mengembangkan kode etik atau memasukkan isu-isu terkait COVID-19 di dalam kode etik yang sudah ada.
- Mendeteksi dan memberikan sanksi oknum-oknum yang menyebarkan disinformasi mengenai COVID-19 untuk mendapatkan keuntungan politik.
- Menyediakan instruksi terkait tindakan pencegahan dalam menjaga kesehatan pada kegiatan kampanye yang melibatkan massa, debat calon, dan pertemuan lainnya.
- Mengadopsi atau memperluas akses secara adil kepada media dan metode lainnya yang digunakan untuk kampanye jarak jauh.



НАМД БУС, ТӨРД

ЗҮТГЭНЭ!

ЦЭДЭВИЙН
ЦОЛМОН



ЦЭДЭВИЙН
ЦОЛМОН



Намд бус,
ТӨРД
ЗҮТГЭНЭ!





ЦЭДЭВИЙН
ЦОЛМОН

НАМД БУС, ТӨРД

ВҮТГЭНЭ!





ЦЭДЭВИЙН

